

GASAB: STUDY ANALISIS AKAR MASALAH, DAMPAK DAN PENANGANAN

Hanif Maulaniam Sholah*
Institut Agama Islam Al-Qolam

Abstract

Al-Munawwariyyah Islamic Boarding School is a modern boarding school which provide complete and luxurious facilities. However, This Quranic Boarding school has the tradition of gasab. Gasab is the activity of taking, using and bringing any things belongs to other people without any permission from the owner. The result of interview between researcher and santri showed that not all of santris eager to do gasab. New santris are reluctant to do gasab although they are often becoming the victim of gasab because they are afraid to use anything belongs to other without any permission from the owner. Senior Santri is those who are often and eager to do gasab because they were tired if they have to buy any goods which is lost caused gasab. The effect of one gasab will encourage the other people to do one. Thus, this tradition will last long.

Keywords: Islamic boarding school, Al-Munawwariyyah, santri, gasab.

*) Email: hanif@alqolam.ac.id

Dosen tetap di Institut Agama Islam Al-Qolam Malang

Jurnal ini tersedia di: http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/201

A. PENDAHULUAN

Pesantren adalah bentuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang berdiri sejak jaman belanda hingga sekarang. Bahkan perkembangannya pun kian semakin menyebar di seluruh wilayah bumi pertiwi baik di lingkungan kota maupun di pedesaan. Pesantren merupakan salah satu hasil dari proses penyebaran Islam di berbagai wilayah Nusantara, khususnya Jawa.¹ Lembaga dengan model pendidikan yang khas di Indonesia ini banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia sebagai pendidikan yang mendidik akhlaq terbaik.

Di pesantren, para santri tidak hanya belajar tentang pengetahuan agama belaka, tapi mereka juga dituntut untuk mampu menerapkan apa yang ada dalam tuntunan agama mulai dari kedisiplinan, sopan santun, serta mengenal mana yang baik dan mana yang buruk yang harus mereka terapkan di pondok pesantren. Bersama kyai dan ustadz, mereka melakukan kegiatan pembelajaran tiap harinya mulai dari pagi hingga malam hari dalam bilik-bilik kelas di lingkungan pesantren.

Proses transfer ilmu di pesantren berusaha untuk membentuk para santrinya menjadi muslim yang bertakwa yang tercermin dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan ajaran Alquran dan Hadis. Pendidikan pada dunia pesantren menekankan pada penanaman moral, akhlaq dan ketaqwaan. Santri dididik untuk bisa bersikap sopan, santun, dan rajin beribadah.

Pesantren yang dikenal juga dengan istilah pondok pesantren adalah tempat pendidikan agama yang dilaksanakan secara intens mulai dari pagi hingga malam hari. Artinya, santri pondok pesantren harus tinggal di asrama, atau dalam bahasa jawa disebut sebagai pondok, yang berada di wilayah pesantren. Dengan adanya fasilitas asrama untuk tempat tinggal para santrinya, kyai, ustadz, pengasuh, dan pembina bisa lebih mudah membina dan memantau para santri setiap waktu karena mereka tinggal bersama dengann santri. Para kyai, pengasuh, Pembina, dan ustadz memberi contoh atau teladan kepada para santri tentang bagaimana ibadah yang baik, sopan santun dan mengenali mana yang batil dan mana yang haq.

¹ Andre Feillard, *NU vis-à-vis Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 1999).

Metode dengan sistem asrama seperti ini sangat efektif dalam membentuk karakter santri. Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan metode pendidikan di berbagai negara, ternyata didapat kesimpulan bahwa sistem pendidikan berasrama (*boarding school*) adalah yang terbaik.²

Namun, sisi lain dari metode pengajaran terbaik ini, terdapat beberapa sisi negatif yang sering muncul di setiap pondok pesantren. Beberapa budaya buruk yang sangat sulit dihindari karena sudah menjamur secara turun menurun di kalangan santri, diantaranya adalah gasab. Gasab adalah kebiasaan yang bertentangan dengan agama yang dilakukan oleh para santri sendiri yaitu berupa tindakan mengambil barang mili orang lain, mempergunakannya tanpa se ijin pemiliknya. Biasanya benda-benda yang di gasab adalah seperti kaos kaki, sepatu, sandal, hanger, hingga pakaian. Tentu saja hal ini sangat kontradiktif dengan peran dan fungsi pesantren yang bertujuan untuk membentuk insan-insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.

Berangkat dari isu tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil pertanyaan besar, bagaimana hal tersebut bisa terjadi dalam pesantren sebagai tempat pendidikan akhlaq, moral dan sopan santun yang berlandaskan Alquran dan hadis agar mampu mencontoh perilaku Rasulullah SAW dengan metode terbaik.

Pesantren di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa karakter ditinjau dari jenis santri. Pesantren yang terdapat di perkotaan dan dekat dengan kampus memiliki santri yang rata-rata menempuh study di universitas atau berprofesi sebagai mahasiswa. Pesantren yang juga terdapat di lingkungan perkotaan tapi dekat dengan sekolah-sekolah formal akan banyak dihuni oleh santri yang berprofesi sebagai siswa baik siswa SMP atau Tsanawiyah maupun Aliyah atau SMA sederajat. Begitu juga pesantren yang berada di kabupaten yang berdekatan dengan sekolah-sekolah. Rata-rata, mereka dihuni oleh santri yang berstatus sebagai siswa. Sedangkan pesantren yang berada di pedesaan dan jauh dari sekolah formal banyak dihuni oleh santri yang hanya mengabdikan pada kyai dan keluarga. Namun, seiring berkembangnya pondok pesantren, telah mampu merubah sebuah lingkungan yang dulunya adalah pedesaan, kini menjadi perkotaan seperti pondok pesantren Ploso dan Lirboyo Kediri. Sehingga, berdasarkan dari klasifikasi ditinjau dari segi pendidikan dan kurikulum, pondok pesantren di kategorikan menjadi tiga golongan-

² Andi Alifah, dkk., *Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pondok Pesantren*, (Jakarta: Depag, 2003).

gan. Yang pertama adalah pondok pesantren salafiyah, kedua pondok pesantren modern dan yang ketiga adalah Pondok pesantren semi modern.

Tindakan Gasab, terjadi pada berbagai jenis pondok pesantren baik itu salafiyah, pondok modern maupun semi modern. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk menyelidiki faktor dan bentuk tindakan gasab pada pondok pesantren modern karena berdasarkan hasil survey pada beberapa pondok pesantren bahwasanya santri pondok pesantren modern memiliki fasilitas yang sangat baik. Itu sangatlah bertentangan dengan pendidikan yang diajarkan oleh para ustadz dan kyai agar selalu menanamkan jiwa yang takut kepada Allah dengan cara menjaga dan menggunakan harta benda milik sendiri. Namun sangat disayangkan bahwasanya mereka masih saja meng-gasab barang milik temannya.

Tindakan gasab yang terjadi di Pondok pesantren Al-Munawwariyyah merupakan fenomena yang sangat membudaya di kalangan santri. Sebenarnya, tidak hanya di Pondok Pesantren, tapi juga di banyak Lembaga-lembaga lain yang menerapkan sistem asrama atau boarding school, mereka pun juga mengalami permasalahan budaya Gasab. Yang menjadi keprihatinan lebih adalah jika melihat peran, fungsi, dan tanggung-jawab, pesantren berupaya melahirkan generasi muslim yang memiliki integritas keilmuan dan akhlak. Namun fenomena budaya Gasab di Pondok Pesantren seolah sudah melekat dan mentradisi dari generasi ke generasi. Melihat fenomena ini, peneliti ingin melakukan penelitian lebih jauh.

Pondok pesantren Al-Munawwariyyah adalah pondok pesantren Alquranyang mencetak santri menjadi penghafal Al-Quran. Disebut juga sebagai pondok pesantren modern karena di pondok pesantren yang mengajarkan Alquran kepada seluruh santrinya ini menyediakan fasilitas yang bisa dikatakan cukup istimewa. Di dalam pondok pesantren, selain terdapat pendidikan madrasah diniyah, juga terdapat pendidikan formal yaitu SD, SMP, SMA dan SMK. Sehingga, santri tidak perlu keluar dari pondok untuk menempuh pendidikan umum. Sistem tartil dan evaluasi merupakan metode utama dalam menghafalkan Alquran yang diterapkan di pondok pesantren Al-Munawwariyyah. Selain menghafal, santri juga mempelajari tafsir atau isi kandungan dari Alquran sebagai panutan dan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melihat dari ajaran yang diikuti santri, seharusnya santri betul-betul faham tentang haq dan batil, yang boleh mereka lakukan atau mereka budayakan dan yang seharusnya mereka hindari. Salah satu fenomena dari

tindakan yang dilarang agama dan masih menjadi penyakit di kalangan santri PPS Al-Munawwariyyah adalah Gasab.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut: (1) Mengapa gasab menjadi tradisi di Pondok Pesantren Al-Munawwariyyah; (2) Bagaimana solusi yang dapat ditempuh untuk menanggulangi budaya Gasab di Pondok Pesantren Al-Munawwariyyah.

B. PONDOK PESANTREN

Pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di negeri ini. Sementara kata santri dalam sistem sosial Indonesia, memiliki dua pengertian. Pertama, kata santri berarti orang-orang yang hidup dan belajar di pondok pesantren tersebut. Kedua, santri menunjukkan status sebagai pemeluk Islam yang dikenal taat dalam melaksanakan berbagai ajaran Islam dalam kehidupan sosial dan kehidupannya sehari-hari.³

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan informal di Indonesia yang pendidikan dan pengajarannya menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama atau tempat tinggal santri yang bersifat permanen. Tujuan pondok pesantren sendiri yaitu membina santri agar terbentuk kepribadian santri yang berakhlakul karimah sesuai ajaran-ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya di manapun mereka berada. Kurikulum di pondok pesantren kebanyakan menggunakan sistem tradisional yaitu mengajarkan pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning sebagai kegiatan utama untuk belajar agama dalam kesehariannya.

Kehidupan di pesantren sendiri berlandaskan asas kekeluargaan. Sesama santri sudah seperti saudara sendiri. Bahkan memakai barang santri yang lain tanpa izin (gasab) merupakan hal yang biasa dan wajar. Santri memaklumi hal tersebut karena mereka sudah seperti keluarga sendiri. Gasab di pondok pesantren ini bertentangan dengan ajaran Islam. Tentunya budaya gasab itu harus dikurangi di lingkungan pesantren agar nantinya kebiasaan ini tidak mereka bawa ke kehidupan masyarakat. Setelah santri lulus dari pondok pesantren, mereka diharapkan untuk bisa menjaga

³ Abdul Munir Mulkhan, *Moral Politik Santri*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 375

akhlaq, menjadi teladan bagi masyarakat karena lulusan pondok pesantren akan dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang berilmu agama baik.

C. GASAB

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “gasab” berarti “mempergunakan milik orang lain secara tidak sah untuk kepentingan sendiri”.⁴ Gasab adalah perilaku santri yang menggunakan barang milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu pada pemiliknya. Pemakaian barang tersebut tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara tetap, melainkan hanya beberapa saat sesuai dengan kebutuhannya. Setelah pemakaiannya selesai, barang tersebut dikembalikan pada tempatnya atau kepada pemiliknya meskipun terkadang tidak sesuai pada tempat dan kondisi semula. Secara kaidah normatif, perilaku tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum karena ada unsur merugikan orang lain sehingga bisa dikatakan perilaku gasab adalah perilaku yang menyimpang.

Para santri mengetahui bahwa perilaku gasab merupakan perilaku menyimpang. Akan tetapi perilaku menyimpang ini masih saja terus terjadi dan diikuti oleh santri yang lainnya karena kurangnya kontrol sosial dari pihak pondok pesantren. Perilaku yang terus diikuti oleh santri ini membentuk suatu budaya di pondok pesantren. Pola yang terus terjadi dan diikuti oleh para santri ini membentuk suatu pertukaran sosial.

Bentuk dari Perbuatan Gasab itu ada empat, yaitu: (1) mengambil harta tanpa izin; (2) mengambil manfaat suatu benda tanpa izin. Sementara Memanfaatkan suatu benda hingga merusak atau menghilangkannya, seperti membunuh hewan, yang bukan miliknya itu tidak termasuk gasab. Begitu juga dengan melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain juga bukan termasuk gasab, tapi disebut ta’addi.

Ulama Mazhab Hanafi menambahkan definisi gasab dengan kalimat ”dengan terang-terangan” untuk membedakannya dengan pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Tapi ulama Mazhab Hanafi

⁴ Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 1992), hlm. 257.

tidak mengategorikan dalam perbuatan gasab jika hanya mengambil manfaat barang saja.⁵ Sementara Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali memiliki definisi yang lebih bersifat umum dibanding kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, gasab adalah penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Gasab tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.⁶

Dari beberapa keterangan tentang definisi Gasab di atas, penulis memadukannya sehingga bisa disimpulkan bahwa gasab merupakan penguasaan terhadap harta benda orang lain secara sewenang-wenang atau tanpa hak karena dilakukan tanpa seizin pemiliknya, tanpa merusak atau menghilangkannya, dengan cara mengambil manfaat suatu benda yang dikuasai tersebut.

D. AKHLAK, BUDAYA, DAN ADAT KEBIASAAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “budaya” diartikan sebagai “pikiran, akal budi, atau adat istiadat”,⁷ sedangkan kata “membudaya” mempunyai maksud “menjadi kebudayaan atau menjadi kebiasaan yang dianggap wajar; mendarah daging”.⁸ Fenomena gasab yang ada di PPS Al-Munawwariyyah bisa dikatakan sebagai sebuah fenomena yang telah membudaya karena sudah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar pada lingkup lingkungan tersebut.

Sikap dan perilaku manusia merupakan akhlak sangat erat sekali dengan kebiasaannya. Seperti halnya pengertian akhlak yang dikemukakan oleh Ahmad Amin bahwa akhlak itu adalah membiasakan kehendak.⁹ Adat kebiasaan dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain adalah sebab kebiasaan yang sudah ada sejak nenek moyangnya, sehingga dia menerima kebiasaan tersebut kemudian melanjutkannya karena peninggalan orang tuanya. Mungkin juga karena melalui tempat dia bergaul yang membawa dan memberi pengaruh kuat dalam kehidupannya sehari-hari.¹⁰

⁵ A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 400.

⁶ *Ibid*, hlm. 401

⁷ Anton M. Moeliono, dkk., *Kamus Besar...*, hlm. 131.

⁸ *Ibid*

⁹ Rahmat Djatnika, *Sistem Ethika Islami*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), hlm. 48.

¹⁰ *Ibid*

Disamping itu, ada dua faktor penting yang melahirkan adat kebiasaan itu. *Pertama*, karena adanya kecenderungan hati kepada perbuatan itu, merasa senang untuk melakukannya. Dengan kata lain, dia tertarik oleh sikap dan perbuatan tersebut, walaupun mungkin perbuatan tersebut tidak sesuai atau melanggar norma-norma yang ada. *Kedua*, diperturutkannya kecenderungan hati itu dengan praktik yang diulang-ulang, sehingga menjadi biasa. Di antara dua faktor ini, yang kedua itulah yang sangat menentukan, sebab walaupun ada kecenderungan hati untuk melakukannya, tapi apabila tidak ada kesempatan untuk berbuat, semisal ada pencegahan atau halangan, maka kecenderungan itu tidak akan terturutkan. Sebaliknya, meski asalnya tidak ada kecenderungan hati untuk melakukannya, atau mungkin pertama kali dipaksakannya untuk berbuat, sedikit demi sedikit dia mengenalnya. dan apabila terus menerus dilakukannya, kebiasaannya itu akan memberi pengaruh juga kepada perasaan hatinya, karena terbiasa.¹¹

Apabila adat kebiasaan (budaya) telah lahir pada seseorang atau masyarakat, maka ia mempunyai sifat-sifat antara lain: (1) Mudah mengerjakan pekerjaan yang sudah diadatkan itu. Seperti orang yang sudah membiasakan shalat pada waktunya, akan mudah melaksanakannya, kalau tidak melaksanakan akan terasa tidak enak. Bila kebiasaan itu berupa kebiasaan yang buruk, maka itu akan sangat membahayakan; (2) Kurang melakukan atau tidak memperhatikan hal-hal yang tidak diadatkan sebelumnya. Sering disebut oleh para ahli etika, bahwa adat kebiasaan itu adalah tabiat yang kedua. Artinya, pengaruh adat kebiasaan itu hampir sama kuatnya dengan tabiat manusia pembawaan dari lahir.

Banyak manusia yang terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang memberi mudhorot, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Adat kebiasaan ini perlu untuk diubah, diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Cara mengubah adat kebiasaan, menurut para ahli etika antara lain dengan: (1) Harus ada niat yang teguh dan kemauan yang keras untuk mengganti kebiasaan yang lama dengan kebiasaan yang baru; (2) Harus ada keyakinan akan kebaikan kebiasaan yang baru; (3) Daya penolak terhadap adat kebiasaan yang lama dan daya penarik/pendorong terhadap adat kebiasaan yang baru harus selalu di picu dan dikuatkan; (4) Harus selalu mempergunakan kesempatan yang baik untuk melaksanakan adat kebiasaan

¹¹ *Ibid*

yang baru; serta (5) Harus berusaha jangan sekali-kali menyalahi adat kebiasaan yang baru.¹²

E. GAMBARAN FENOMENA GASAB DI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWARIYYAH

Gambaran nyata tentang fenomena gasab di PPS Al-Munawwariyyah adalah seringnya para santri mempergunakan barang yang bukan miliknya yang ada di lingkungan pesantren tanpa meminta izin kepada yang punya. Biasanya jenis barang yang digasab berupa barang-barang kecil yang jadi kebutuhan sehari-hari seperti alas kaki, sepatu, peralatan mandi, buku, seragam sekolah dan kaos olahraga. Kalau si pemilik barang ada di tempat, biasanya mereka baru meminta izin. Atau sebaliknya, mereka pakai dulu barangnya tanpa izin, belakangan kalau bertemu pemiliknya baru mereka minta izin. Bahkan, banyak juga santri yang memang berniat menggasab, mencari celah kesempatan untuk mempergunakan barang milik orang lain secara sengaja tanpa sepengetahuan si pemiliknya karena pelaku berfikir bahwa kalau ijin dulu pasti tidak akan di izinkan. Hal itu mencerminkan tindakan yang penuh kesewenangan dan sangat merugikan.

Hukum dari perbuatan gasab sendiri sudah sangat jelas, yaitu haram.¹³ Tentu si pelaku tindakan tersebut mendapat dosa atas perbuatannya. Hal ini didasarkan atas firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188).¹⁴

Budaya gasab sudah menjadi semacam tradisi di PPS Al-Munawwariyyah. Dengan kata lain, di pesantren ini tindakan gasab sudah sering terjadi. Baik para santri,

¹² *Ibid.*, hlm. 49.

¹³ A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum...*, hlm. 402.

¹⁴ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, (Bandung : Fa. Sumatra, 1978), hlm. 66.

ustadz maupun pengurus pun sudah menganggap hal ini sebagai sesuatu yang wajar dan umum terjadi di lingkungan mereka. Berdasarkan wawancara bersama dengan peneliti dan para santri serta jajaran ustadz dan pengurus, ditemukan bahwa yang melakukan tindakan gasab tidak hanya para santri, tetapi juga mereka yang berstatus sebagai pengurus bahkan ustadz. Tentunya hal ini merupakan keadaan yang sangat ironis karena seorang ustadz dan pengurus pondok seharusnya dapat menjadi teladan dalam proses pembinaan akhlak bukannya malah menjadi pelaku dari kebiasaan menyimpang ini.

Kepala Pondok Pesantren telah mengakui bahwa gasab merupakan fenomena yang sulit dihindari pada kehidupan pesantren. Ia juga menerangkan bahwa tradisi gasab tidak hanya membudaya di PPS Al-Munawwariyyah. Dia pun menjumpai fenomena budaya gasab di beberapa pondok pesantren lain, di antaranya adalah PPS Sarang, Lirboyo, Kwagean karena kepala Pondok Al-Munawwariyyah ini adalah putra kyai pengasuh yang pernah mondok di beberapa pondok pesantren yang telah beliau sebutkan. Beliau menegaskan bahwa sebenarnya, para santri itu tahu akan hukum gasab yang jelas-jelas haram karena bersifat merugikan orang lain, akan tetapi keadaan dan lingkungan kehidupan di pesantren yang kesehariannya berasa seperti keluarga menyebabkan budaya gasab sulit dihilangkan bahkan sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Santri saling merasa bahwa barang yang ada di pondok pesantren adalah milik bersama sehingga siapapun yang ingin menggunakannya boleh memakainya.

Di PPS Al-Munawwariyyah, seperti halnya di Pondok pesantren yang lain, santri menjalani kehidupan sehari-hari secara bersama-sama, berinteraksi secara terus-menerus dalam satu lingkungan yang sama. Kondisi seperti ini menumbuhkan rasa kekeluargaan yang sangat erat di antara mereka. Sesama santri terbiasa untuk saling membantu, tidak segan untuk meminjam barang milik teman santri yang lain, dan bahkan melakukan hutang-piutang. Selain itu, para pengurus serta para ustadz yang dalam kesehariannya pun melakukan interaksi yang sangat dekat dengan para murid atau santri sehingga mereka tidak merasa sungkan apalagi takut dengan para ustadz dan pengasuh kamar karena dianggap sudah seperti kakak atau saudara sendiri. Karena perasaan ini, Sesuatu yang sebenarnya bukan haknya dianggap wajar seperti halnya memakai tanpa izin terlebih dahulu. Inilah yang menyebabkan

tindakan gasab selalu membudaya secara turun menurun dan susah dihilangkan, termasuk di PPS Al-Munawwariyyah.¹⁵

Wawancara juga dilakukan kepada beberapa santri untuk memperluas informasi dan keterangan dari para terduga pelaku tindakan gasab. Seorang Santri mengungkapkan bahwa pemicu utama yang mereka rasakan hingga terbiasa melakukan gasab adalah pengaruh lingkungan di asrama pondok pesantren. Dia memberi alasan kalau dia melakukan tindakan gasab adalah karena barang miliknya digasab kemudian ia ganti menggasab barang milik santri lain. Seorang santri ini juga bercerita:

“Ketika saya akan berangkat mengikuti *ngaji* kitab Fathul Qorib bersama kyai di aula depan, saya kebingungan mencari sandal saya. Akhirnya saya pun menyadari bahwa sandal saya sudah tidak ada dan saya yakin pasti sandal saya ini digasab sama teman saya yang sudah berangkat duluan yang juga akan mengikuti *ngaji* bersama kyai. Menyadari hal itu, saya terpaksa menggasab sandal milik teman saya yang waktu itu masih di kamar mandi karena barang milik saya telah digasab.”¹⁶

Contoh kejadian seperti di atas sering kali penulis temui di PPS Al-Munawwariyyah. Melihat contoh kejadian tersebut, bisa diasumsikan bahwa satu tindakan gasab akan memicu terjadinya tindakan gasab berikutnya. Hal ini akan berlangsung terus-menerus, berantai tanpa ujung jika tidak ada upaya serius untuk mencegahnya. Barang-barang yang sering digasab adalah barang-barang yang sering digunakan para santri dalam kesehariannya, seperti sepatu, sandal, kaos olahraga, sarung, sajadah, kopyah dan peralatan mandi. Kurangnya kehati-hatian santri untuk menyimpan barang-barangnya di tempat yang aman menjadi pemicu tindakan gasab. Sebagai contoh sandal, karena barang ini sangat rawan sekali digasab. Santri meletakkan sandal di luar atau di depan kamar, sehingga kalau ada santri yang perlu memakai sandal, sementara ia tidak memiliki sandal atau sandalnya telah hilang digasab temannya, maka si santri ini akan menggasab sandal yang ada tersebut. Meskipun dia ketahuan, dampak jera atau perasaan malu pun kurang

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala PPS Al-Munawwariyyah, Gus Fahim, pada tanggal 21 September 2017.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Muhaidib, santri PPS Al-Munawwariyyah, pada tanggal 22 September 2017

muncul karena pelanggaran ini dianggap hal yang umum dan merasa sering juga menjadi korban dari penggasaban.¹⁷

Namun, tidak semua santri gemar melakukan tindakan gasab. Dari hasil wawancara dengan lima responden yang masing-masing adalah santri baru, santri agak senior, santri senior, ustadz dan pengunjung, mereka memberikan keterangan tentang tindakan gasab secara berbeda-beda. Santri baru enggan mengGasab meskipun barang mereka digasab karena mereka merasa takut menggunakan barang milik orang lain. R1, seorang santri baru yang tinggal di kamar SG1, menjelaskan bahwa jika sandal atau barang lain miliknya digasab, dia lebih memilih untuk beli lagi dan mengadu kepada orang tuanya atau kepada pengurus pondok. Penggasaban di kalangan santri baru sangatlah minim atau bahkan tidak terjadi.

Santri agak senior adalah santri yang paling sering melakukan penggasaban karena mereka sudah capek jika selalu beli barang baru akibat barang mereka digasab. Mereka lebih memilih membeli keperluan lain dari pada membeli lagi barang yang telah digasab. Mereka berpendapat, jika perlengkapan pondok mereka yang sudah mereka siapkan masih ada, maka mereka tidak akan memakai barang milik orang lain. Tetapi sayangnya, tidak semua santri yang barangnya hilang karena digasab. Terkadang barang mereka hilang karena kelalaian mereka sendiri. Semisal mereka tinggalkan di kamar mandi hingga dibersihkan oleh petugas kebersihan atau piket komplek. Seharusnya mereka sadar akan kelalaian mereka itu dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan barangnya sendiri tanpa harus merugikan orang lain dengan cara menggasab. Santri agak senior ini adalah santri yang sudah mondok dalam kisaran 3 sampai 4 tahun.

Santri senior adalah santri yang sudah lebih dari 5 tahun tinggal di pondok pesantren. Para santri ini sudah faham tentang tradisi gasab menggasab di Pondok pesantren. Kebanyakan santri senior sudah tidak lagi melakukan tindakan gasab karena mereka sadar bahwa tindakan gasab dilarang oleh agama. Selain itu, mereka juga malu dengan para juniornya jika sampai melakukan penggasaban. Menurut keterangan dari ketua kamar 7D, santri senior lebih memilih meminjam dari pada menggasab, melihat manfaat dan mafsadah pada dirinya sendiri dan pemilik ba-

¹⁷ Hasil wawancara dengan Iqbal, santri PPS Al-Munawwariyyah, pada tanggal 22 September 2017

rang tersebut.¹⁸ Kedewasaan dan pendalaman tentang ilmu agama yang dimiliki oleh santri senior berperan penting akan pencegahan gasab. Jadi, kasus gasab pada santri senior relatif tidak pernah terjadi.

Asātīdz – bentuk jamak dari ustadz-- adalah panutan atau percontohan dalam dunia pesantren karena mereka berperan sebagai pendidik yang mengajarkan ilmu agama. Seorang ustadz tidak akan berani menggasab karena dia paham perbuatan itu sangat bertentangan dengan apa yang mereka sampaikan kepada santri atau murid. Para *asātīdz* selalu menyampaikan bahwa gasab itu haram sehingga mereka harus bisa memberi contoh perilaku menjauhi tindakan gasab. Selain itu, jika sampai ustadz sendiri melakukan penggasaban, maka itu akan sangat fatal sekali karena akan mengurangi nilai muruah seorang ustadz dan juga akan menambah maraknya penggasaban. Namun, karena ustadz terkadang juga memiliki keperluan dan kondisi yang cukup mendesak sehingga memaksa mereka harus menggasab. Mereka menggasab barang milik temannya sebagai sesama ustadz, tapi bertanggungjawab menjaganya dan nanti setelah selesai menggunakan, ustadz yang terpaksa gasab ini akan minta maaf kepada pemiliknya.¹⁹

Pengunjung pesantren juga kerap kali menjadi korban penggasaban, yaitu para wali santri. Ketika wali santri berkunjung ke kamar putra-putrinya dengan meninggalkan sandalnya di depan asrama, kemungkinan besar sandal ini akan digasab oleh para santri yang mengira sandal itu adalah milik temannya yang juga sudah terbiasa gasab. Meskipun pengunjung pesantren sering kali menjadi korban penggasaban, mereka tidak pernah menggasab sandal yang ada di pesantren. Menurut penjelasan dari salah seorang wali santri:

“Saya sering keluar dari pondok tanpa alas kaki, sehingga sebelum pulang, saya mampir dulu ke toko untuk beli sandal. Menurut saya, itu bukanlah masalah yang serius karena saya menyadari keadaan santri yang mungkin belum punya uang untuk beli sandal karena belum dikirim oleh orang tuanya. *Yah, itung-itung* sedekah. Sandal saya yang hilang itu berapa sih

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ali, ketua kamar 7D PPS Al-Munawwariyyah, pada tanggal 23 September 2017

¹⁹ Hasil wawancara dengan Abdul Aziz, ustadz PPS Al-Munawwariyyah, pada tanggal 22 September 2017

harganya. Saya masih bisa beli lagi. Sandal saya yang hilang itu mudah-mudahan bermanfaat di pondok sana.”²⁰

Jika dilihat dari beberapa kasus penggasaban yang telah terjadi, barang-barang yang digasab adalah barang-barang yang murah seperti kaos kaki, pulpen, sandal jepit dan kaos oblong. Pada umumnya, penggasab tidak berani menggasab barang-barang yang mahal atau mewah karena bisa dipastikan bahwa pemilik dari barang-barang mewah itu adalah pengunjung pondok atau ustadz. Hal ini lah yang dirasakan oleh salah seorang wali santri:

“Setiap kali saya berkunjung ke pondok memakai sandal jepit, meskipun sudah saya sisihkan, selalu saja hilang atau mungkin digasab. Tetapi anehnya, setiap kali saya berkunjung ke Pondok mengenakan sandal *kalep* (sandal yang terbuat dari kulit hewan) atau sandal mahal, meskipun saya meletakkannya di sembarang tempat, malah sandal itu utuh tidak bergeser sama sekali.”²¹

F. PENUTUP

Menggasab adalah suatu tindakan menguasai, memanfaatkan atau menggunakan barang atau benda milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang tersebut. Tindakan gasab merupakan sebuah pelanggaran dimana hokum dari tindakan tersebut adalah haram karena Gasab itu merugikan orang lain. Tindakan gasab selain mengdholimi, juga menganiaya baik secara dhohir maupun batin terhadap korban penggasaban. Factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penggasaban di pondok pesantren antara lain adalah faktor malas memenuhi keperluan sendiri, adanya keperluan mendadak, usil atau jail kepada teman, dan balas dendam. Akibat dari sebuah aksi penggasaban terjadi sebuah rantai tradisi negatif dalam pesantren. Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius karena jika hal ini terus menerus terjadi tanpa adanya upaya penanggulangan akan memperburuk citra pesantren.

²⁰ Hasil wawancara dengan Rozaq, wali santri PPS Al-Munawwariyyah, pada tanggal 24 September 2017

²¹ Ibid

Pada umumnya, benda-benda yang rawan digasab adalah barang-barang yang sering digunakan sehari-hari dan nominal harganya relatif murah seperti kaos kaki, sandal jepit, sampo, sabun, pasta gigi, *hanger* atau gantungan baju, kaos olahraga, pulpen, sarung, sajadah dan kopyah. Perlu adanya persediaan yang mencukupi untuk barang-barang tersebut sehingga ketika membutuhkan, santri tidak perlu menggasab. Jika semua santri memiliki persediaan untuk keperluan masing-masing, maka tindakan gasab tidak akan terjadi. Dalam hal ini, pondok pesantren berperan sebagai fasilitator dengan cara menyediakan perlengkapan sehari-hari santri di koperasi pondok dengan harga yang relatif murah agar tidak membebani santri untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari.

Untuk menghindari rantai penggasaban, perlu adanya tindakan sanksi yang tegas dan kesadaran diri dari setiap individu. Pengurus pondok pesantren juga perlu untuk mengecek atau mengontrol secara rutin perlengkapan kebutuhan sehari-hari yang harus dimiliki oleh setiap santri baik junior maupun santri senior yang terduga sering menjadi pelaku penggasaban. Untuk memulai menghilangkan budaya menggasab, diperlukan sebuah gerakan anti gasab yang dipelopori oleh santri senior. Santri senior adalah yang paling disegani oleh seluruh santri. Jika santri-santri senior mampu memberi contoh dan menyadarkan kepada semua santri junior tentang larangan dan buruknya tindakan gasab, maka seluruh santri akan enggan untuk menggasab dan lambat laun, budaya gasab akan punah. Santri senior juga perlu diberi wewenang untuk menindak setiap pelanggaran gasab yang terjadi di depan mereka. []

Daftar Pustaka

- Alifah, Andi dkk. (2003) *Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pondok Pesantren*. Jakarta: Depag.
- Djatnika, Rahmat. (1996) *Sistem Ethika Islami*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Feillard, Andre (1999) *NU vis-à-vis Negara*. Yogyakarta: LKiS.
- Moeliono, Anton M. dkk. (1992) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mulkhan, Abdul Munir (2003), *Moral Politik Santri*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, A. dkk. (2001) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Surin, Bachtiar (1978) *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*. Bandung: Fa. Sumatra.